



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Padang Baru 26451 075276318

disdikbud.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengajuan Cuti Pegawai

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap ASN berhak untuk mendapatkan cuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan cuti dari PNS, meneliti persyaratan dan menugaskan staf untuk menetik surat cuti 2. Menetik surat cuti dan mengembalikan ke Kasubag 3. Meneliti dan memaraf serta meneruskan ke Kepala 4. Menandatangani dan mengembalikan ke kasubag 5. Menugaskan staf untuk mengagendakan dan mendistribusikan 6. Mengagendakan dan menyerahkan kepada pegawai serta mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Menerima permohonan cuti dari PNS, meneliti persyaratan dan menugaskan staf untuk menetik surat cuti
2. Menetik surat cuti dan mengembalikan ke Kasubag
3. Meneliti dan memaraf serta meneruskan ke Kepala
4. Menandatangani dan mengembalikan ke kasubag
5. Menugaskan staf untuk mengagendakan dan mendistribusikan

Mengagendakan dan menyerahkan kepada pegawai serta mengarsipkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Cuti Pegawai



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Padang Baru 26451 075276318

disdikbud.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui kotak pengaduan, surat, dan masukan langsung via Telepon